

**KERANGKA ACUAN KERJA  
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN  
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**

**I. Latar Belakang**

**a. Gambaran Umum**

Secara sederhana, data adalah fakta-fakta baik berupa angka-angka, teks, dokumen, gambar, bagan, suara dan sebagainya. Data belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Sedangkan informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu, dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data bisa dianggap sebagai obyek dan informasi sebagai suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga bisa disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data.

Data dan informasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Data dan informasi digunakan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan. Dalam konteks inilah peranan data dan informasi dalam proses penyusunan program dan anggaran bagi instansi pemerintah menjadi sangat vital. Para pengambil keputusan atau perencana membutuhkan data dan informasi dalam rangka menyusun perencanaan terkait upaya pencapaian tujuan organisasi. Karena itulah, data dan sumber perolehan dari data tersebut harus diidentifikasi sebagai sesuatu yang sangat penting.

Demikian pula halnya dengan data dan informasi perkembangan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat termasuk data dan informasi perizinan dan non perizinan memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat. Ia memegang peran penting dalam proses perencanaan, pemantauan, dan pengawasan pembangunan, serta dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing Provinsi Sumatera Barat di bidang investasi atau penanaman modal. Data dan informasi tersebut akan menjadi dasar menentukan langkah apa yang akan dilakukan untuk tahun mendatang dan bahkan kita dapat memprediksi pencapaian kinerja untuk beberapa tahun. Karena itulah, sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang menghasilkan keluaran/output Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat yang dilakukan rutin setiap tahunnya merupakan salah satu langkah kebijakan yang diambil DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menyediakan data dan informasi yang valid dan terbaru, sehingga data tersebut akan berguna baik semua pihak terutama bagi instansi DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat itu sendiri maupun bagi investor.

#### **b. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor        tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

**c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dilaksanakan dalam upaya menyediakan data perkembangan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat. Data tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tentang penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat menurut lokasi, sektor, dan lainnya.

**II. Kegiatan yang Dilaksanakan**

**a. Uraian Kegiatan**

Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dilaksanakan oleh DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat yang pengerjaannya meliputi :

1. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal.  
Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2020/2021 dilaksanakan dengan cara menggumpulkan data, memverifikasi, melakukan validasi data, dan mengolah data penanaman modal. Adapun sumber data penanaman modal untuk buku berasal dari BKPM RI, DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat, dan DPM&PTSP Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat.
2. Pencetakan Buku sebanyak 75 (Tujuh puluh lima) buah.
3. Disamping menyusun buku data, kegiatan ini juga melingkupi

kegiatan mengolah data realisasi penanaman modal yang dikeluarkan oleh BKPM RI setiap triwulan untuk mendapatkan data perkembangan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat setiap triwulan.

**b. Batasan Kegiatan**

Adapun batasan pelaksanaan sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik adalah identifikasi dan klasifikasi data-data rencana dan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN yang ditampilkan berdasarkan nama perusahaan, sektor, lokasi serta data-data lain yang dibutuhkan dalam kegiatan penanaman modal.

**c. Hasil Yang Dicapai**

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan yaitu Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat Tahun 2020/2021 dengan data dasar tahun 2020 sebanyak 75 (Tujuh puluh lima) buah buku.

**III. Maksud dan Tujuan**

Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ini dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan dan analisis terhadap data-data penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat dan dilanjutkan dengan penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal.

Kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi tentang penanaman modal *up to date* dan informatif bagi pengguna Buku Data Perkembangan Modal Sumatera Barat tahun 2020/2021 sebagai dasar untuk perencanaan, pengembangan, pengendalian dan penyusun kebijakan daerah mengenai penanaman modal.

#### **IV. Indikator Kinerja Kegiatan**

Adapun indikator dan target pencapaian kinerja dari sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat (DPA-DPM&PTSP) adalah sebagai berikut:

1. Masukan (Input):

Adapun input kegiatan ini adalah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 2 (Dua) orang dari Seksi Pengolahan Data&SIPM dan dibantu oleh seluruh pejabat dan staf pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal&SIPM, jumlah dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.79.485.750,- yang berasal dari DPA DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagaimana lampiran I.

2. Keluaran (Output) :

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat sebanyak 1 (Satu) dokumen.

3. Hasil (Outcome) :

Meningkatnya informasi terkait dengan perkembangan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.

#### **V. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

##### **a. Metode Pelaksanaan Kegiatan**

Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang menghasilkan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat dilaksanakan melalui pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan data dan informasi.

## **b. Tahapan Kegiatan**

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Pengiriman surat permintaan data ke 19 Kabupaten/Kota.
3. Penyusunan rancangan sistematika Buku Data Perkembangan Penanaman Modal yang disesuaikan dengan format sektor menurut Perka BKPM RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta menyesuaikan data sektor/bidang usaha penanaman modal sesuai dengan KBLI 2015.
4. Rapat Pengumpulan dan Validasi Data Penanaman Modal dengan melibatkan DPM&PTSP Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat. Rapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan.
5. Turun lapangan ke Kabupaten/Kota yang dijadwalkan guna melakukan pengumpulan, verifikasi dan validasi data.
6. Pengumpulan data dan crosscheck data penanaman modal ke BKPM Republik Indonesia.
7. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat (meliputi entri data, validasi data, dan analisa data).
8. Rapat Evaluasi perkembangan penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat.
9. Editing dan penyusunan tampilan draft final Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat.

## **VI. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dilaksanakan dari Januari s.d Desember 2021 yang dilaksanakan di Kota Padang dan kunjungan ke beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan BKPM RI di Jakarta.

#### **VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

Penanggungjawab kegiatan : Kepala DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat  
(Pengguna Anggaran)

Pelaksana Kegiatan : Sekretaris DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat (Kuasa Pengguna Anggaran)  
: Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Padang, 4 Februari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**Widya Sari, SE, Ak, MM**  
NIP.19700902 199701 2 001



**Firdaus, SH, M.Hum**  
NIP.19660626 198811 1 002

Menyetujui :  
Pengguna Anggaran



**Maswar Dedi, AP, M.Si**  
NIP.19740618 199311 1 001



LAMPIRAN I

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5 = (2 x 4)
<b>BELANJA BARANG</b>				<b>79.485.750</b>
<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>35.763.750</b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				2.904.500
- Bahan Bakar Minyak (Pertalite)	370	liter	7.850	2.904.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				810.300
- Isi staples SDI No. 10	1	kotak besar	37.900	37.900
- Pena Pilot Balliner 0,5	2	kotak	250.100	500.200
- Stapler Max HD 50	1	buah	62.400	62.400
- Stop map Biola R&R 5002	1	kotak	209.800	209.800
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover				1.630.500
- Kertas F4 70 gram Paper One	6	rim	58.000	348.000
- Kertas A4 70 gram Bola Dunia	25	rim	51.300	1.282.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				16.997.250
- Jilid laporan (hard cover full color)	5	eksamplar	35.000	175.000
- Penggandaan dokumen / fotocopy	7.289	lembar	250	1.822.250
- Cetak Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat	75	buah	200.000	15.000.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				1.465.200
- Flashdisk 32 GB Philips Wee USB 2.0 Flash Drive	2	buah	132.600	265.200
- Tinta Printer Laserjet BP-HP35A - Black	2	kotak	600.000	1.200.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				11.956.000

1	2	3	4	5 = (2 x 4)
Rapat Internal terkait Pengolahan Data dan Penyusunan Buku Data Penanaman Modal				5.856.000
- Makan rapat Nasi Kotak 8 x 12 orang	96	orang	44.000	4.224.000
- Snack rapat 8 x 12 orang	96	orang	17.000	1.632.000
Rapat Penyamaan Persepsi, Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Penanaman Modal dengan DPM&PTSP Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat				6.100.000
- Makan rapat Nasi Kotak	100	orang	44.000	4.400.000
- Snack rapat	100	orang	17.000	1.700.000
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>43.722.000</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				43.722.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa				43.722.000
Perjalanan dalam rangka menghadiri undangan terkait dengan data penanaman modal/ forum data				4.080.000
- Uang harian Eselon IV 1 org x 2 hr x 1	2	OHK	380.000	760.000
- Penginapan Eselon III/Gol. IV 1 org x 1 mlm x 1	0	OM	650.000	0
- Penginapan Eselon IV 1 org x 1 mlm x 1	1	OM	600.000	600.000
- Uang harian staf 2 org x 2 hr x 1	4	OHK	380.000	1.520.000
- Penginapan Staf 2 org x 1 mlm x 1	2	OM	600.000	1.200.000
Perjalanan dalam rangka pengumpulan data perkembangan penanaman modal di Kab/ Kota				24.780.000
- Uang harian Eselon III/IV 2 org x 2 hr x 3	12	OHK	380.000	4.560.000
- Penginapan Eselon III/Gol. IV 2 org x 1 mlm x 3	6	OM	650.000	3.900.000
- Penginapan Eselon IV/Gol. III 1 org x 1 mlm x 0	0	OM	600.000	0
- Uang harian staf 2 org x 2 hr x 6	24	OHK	380.000	9.120.000
- Penginapan Staf 2 org x 1 mlm x 6	12	OM	600.000	7.200.000
Perjalanan dinas dalam rangka Pengumpulan dan Cross Check Data Penanaman Modal ke BKPM RI di Jakarta/Menghadiri Undangan terkait Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal				14.862.000

1	2	3	4	5 = (2 x 4)
- Uang harian Eselon III/IV 2 org x 1 x 3 hari	6	OHK	530.000	3.180.000
- Penginapan Eselon III 1 org x 1 x 2 mlm	2	OM	992.000	1.984.000
- Penginapan Eselon IV 1 org x 1 x 2 mlm	2	OM	730.000	1.460.000
- Transportasi	2	OPP	2.952.000	5.904.000
- Taksi Padang	4	OPP	190.000	760.000
- Taksi Jakarta	4	OPP	256.000	1.024.000
- Pemeriksaan kesehatan (Swab/RapidTest)	2	OK	275.000	550.000
			<b>Jumlah</b>	<b>79.485.750</b>